



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Laman : www.pta-padang.go.id, surel : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25171

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN

INFORMASI Periode: Januari – Desember 2019

A. RINGKASAN LAPORAN

Meja Informasi sebagai first impression barisan terdepan dari sebuah instansi pelayan seperti Pengadilan Agama memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk citra Pengadilan yang senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan SK KMA Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi. Maka dari itu, Meja Informasi Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan, dengan Motto “Kami Melayani dengan Cepat, Mudah, Tertib, dan Transparan”. Karena meja informasi merupakan salah satu perwujudan keterbukaan informasi di lingkungan Peradilan Agama.

Tujuan dibentuknya Meja Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung, yaitu berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tertib, mudah dan transparan demi mewujudkan informasi yang efektif dan efisien kepada Pemohon informasi, dan menjadi penghubung antara masyarakat dan aparat peradilan sehingga indenpendensi dan imparsialitas aparat peradilan tetap terjaga.

Pengunjung Meja Informasi di pengadilan Tinggi Agama Padang sebanyak 10 pengunjung yang terdiri dari Informasi dibidang perkara sebanyak 9 sedangkan 1 adalah non perkara. Pemohon informasi yang sebagian besar diantaranya Masyarakat Pencari Keadilan yang ingin mengetahui bagaimana tata cara berperkara di Pengadilan Tinggi Agama. Keseluruhan permohonan informasi telah ditindak lanjuti sebesar 100 %.

Selain Masyarakat pencari keadilan, Pengunjung di Pengadilan Tinggi Agama Padang berasal dari kalangan Mahasiswa, akademis, dan kalangan masyarakat sipil (civil society) yang ingin mendalami persoalan-persoalan tertentu, seperti penulisan skripsi, penelitian lapangan, Court room study, pengadaan/pengembangan sarana dan prasarana serta para Awak Media yang umumnya meminta izin untuk bertemu secara khusus dan memang ditugaskan untuk melayani kebutuhan Media Masa.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Meja Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu : Seperangkat Komputer yang Terhubung dengan SIPP, Pesawat Telepon, Formulir dan Buku Register Permohonan Informasi, TV LCD yang Berisi Informasi, Meja dan Kursi, Alat Tulis dan Sarana dan Prasarana lain yang Menunjang Pelayanan Meja Informasi.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : W3-A/104/KP.04.6/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut :

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID)	Drs. Zein Ahsan, M.H.	Ketua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.	Panitera
	Irsyadi, S. Ag., M.Ag.	Sekretaris
	Muhammad Rafki, S.H.	Plt. Panitera Muda Hukum
Petugas Informasi	Drs. Wildon Djoni	Panitera Muda Banding
Penanggungjawab Informasi	Nur Ikhlas, S.E., AK	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
	Eva Yulita, S.Ag.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan
	Elvi Yunita	Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan*	Waktu Rata-rata Pelayanan**	Jumlah Permohonan yang		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/ Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	9	15 menit	9		-			
Kepegawaian								
Pengawasan & Pendisiplinan								
Anggaran & Aset					-			
Lainnya	1	15 menit	1		-			
Total****								

* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis informasi yang dimohonkan

** Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak)

*** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasa atau belum selesai dibuat (misal masih diketik), atau alasan lain.

**** Jumlah total dari masing-masing kolom.

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan*	Tanggapan Atasan PPID atas		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi**	Hasil Mediasi di Komisi		Status Putusan Komisi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan								
Kepegawaian								
Pengawasan & Pendisiplinan								
Anggaran & Aset								
Lainnya								
Total****								

* Diisi dengan jumlah Pemohon informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID

** Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi

*** Diisi dengan jumlah pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

**** Diisi dengan jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal

***** Diisi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi.

***** Jumlah total dari masing-masing kolom.

E. KENDALA PELAYANAN INFORMASI

Dalam melayani para pencari keadilan, tentunya meja informasi di Pengadilan Tinggi Agama Padang mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah:

1. Para pihak yang ingin Bertemu dengan Penjabat Pengadilan
2. Permintaan nomor telpon para penjabat Hakim atau Panitera
3. Para pencari keadilan tetap menginginkan pelayanan pada jam istirahat
4. Para pihak yang berpekara meminta nasehat mengenai proses perkaranya dan meminta perkaranya dipercepat kepada petugas informasi.
5. Belum adanya tenaga yang mengerti bahasa isyarat guna memenuhi kebutuhan informasi bagi penyandang disabilitas

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Melengkapi Ruang Meja Informasi dengan bahan bacaan, dan minuman (dispenser)
2. Memberikan Sekat Ruang Meja Informasi
3. Melakukan Pengawasan Terhadap Petugas Piket Meja Informasi
4. Melengkapi Meja Informasi dengan Brosur-Brosur tentang informasi di peradilan
5. Mengembangkan Buku Tamu Elektronik